

KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MEULABOH

Nomor: 22 Tahun 2024

Tentang

**PENETAPAN PRIME TIME DAN REGULER TIME TAHUN 2024
LPP RRI MEULABOH**

KEPALA LPP RRI MEULABOH

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan kepastian waktu penyiaran spot iklan, adlibs, jingle, Dialog Interaktif, Sandiwara Radio dan Siaran Langsung, Mitra Kerja dan seluruh masyarakat pendengar dalam penggunaan jasa siaran pada RRI Meulaboh;
- b. bahwa perlu ditetapkan Prime Time dan Reguler Time dalam bentuk Surat Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2002 tentang Prinsip penyelenggaraan penyiaran yang berlaku di Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2020 tanggal 17 November 2020 tentang Jenis Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor: 01 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenakan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp. 0.00 (Nol Rupiah) atau 0 % (Nol Persen) yang berlaku pada lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
5. Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI tentang pengangkatan Kepala LPP RRI Meulaboh Nomor: 197 Tahun tanggal 24 Januari 2022;
6. Nota Dinas Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha Nomor: ND 223/Dir.LPU/VII.HK.02.07/01/2024 tanggal 8 Januari 2024 Hal: Permintaan Penerbitan dan Pembaruan Data;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala LPP RRI Meulaboh tentang Penetapan Prime Time dan Reguler Time Tahun 2024 LPP RRI Meulaboh, sebagai berikut:

Jam Tayang Utama (Prime)			Jam Tayang Biasa (Reguler)	
Pukul 07.40 WIB	s.d	10.00 WIB	Pukul 11.00 WIB	s.d 15.00 WIB
Pukul 12.25 WIB	s.d	16.50 WIB	Pukul 20.00 WIB	s.d 24.00 WIB
Pukul 16.51 WIB	s.d	20.00 WIB		

- Pertama** : Menetapkan waktu Prime Time dan Reguler Time LPP RRI Meulaboh Tahun 2024;
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk Tahun 2024;

Ketiga: Apabila dikemudian.....



Ketiga

: Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada tanggal : 11 Januari 2024
Kepala LPP RRI Meulaboh,



Peri Widodo, S.Ag
NIP 19690222 199303 1 006

Tembusan.:

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI